

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PASAL 40 dan 42 PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan
Hulu Sungkai Kabupaten
Lampung Utara)**


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**AHMAD SODIKIN
NPM. 1521020090**

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PASAL 40 dan 42 PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan
Hulu Sungkai Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**AHMAD SODIKIN
NPM. 1521020090**

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Zuhraini, S. H., M.H.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos., M. H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pembangunan melenium (*develotmen goals*), yang dikenal sebagai program bantuan non-tunai bersyarat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara menambah persoalan dari PKH ini. Hal ini ihwal mekanisme penyaluran bantuan sosial mengenai mekanisme penyaluran bantuan dana PKH secara non tunai serta sosialisasi dan edukasi, yang dalam pelaksanaannya, tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 40 dan 42 tentang Program Keluarga Harapan . Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara? Dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana *Fiqh Siyasah* melihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Desa Lubuk Rukam ,Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian di analisa secara mendalam.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah bahwa PKH di Desa Lubuk Rukam masih kurang sesuai dengan pasal 40 yang berisi

tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ketika menerima bantuan dana PKH dan Kebijakan ini sesuai dengan kaidah dalam *Fiqh Siyasah* bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan maslahat pada masyarakat, karena jaminan sosial, pendidikan, kesehatan adalah ruang lingkup yang termasuk dalam kewenangan negara untuk menjamin setiap warga dapat mengaksesnya.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Bantuan, Pelaksanaan





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sodikin
NPM : 1521020090
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 April 2021

Penyusun,



Ahmad Sodikin

NPM. 1521020090



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs An-nisa ayat 58)







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **Ahmad Sodikin**
NPM : **1521020090**
Prodi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui,
Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si

NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar-Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Pandangan *Fiqh Siyash* Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Ahmad Sodikin, NPM: 1521020090**, Prodi: **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

Penguji III : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT, Tuhan semesta alam.yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati, dan para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia pada peradaban yang egaliter.

Berkat rahmat, inayah, dan nikmat serta kemudahan dari Allah SWT, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Tata Negara. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ibnu Hasan dan Ibu Suhaini, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Untuk kakak dan para wanita – wanita hebat (ayuk-ayuk kandung) yang sangat penulis sayangi yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan dan semangat baru.
3. Untuk pendamping hidup penulis istri tercinta yang selalu menemani dalam suka dan duka.
4. Untuk Sahabat-sahabat dan senior PMII rayon syariah, serta angkatan 15 orang ganteng Bili, Cur,Gusti, Niko, Rahmat, Icis, Gea.
5. Untuk teman-teman tunas darma yang penulis banggakan Jana, Ardi, Daniel, Yoga, Gendon, Gufron, Soni, Tole,Sigit, Darma, Indah.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan yang akan selalu saya jaga nama baiknya



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Sodikin lahir di Bunglai Tengah 15 Mei 1997, dari pasangan Ibnu Hasan dan Suhaini. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh, SDN 6 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Lulus 2006, SMPN 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Lulus 2012, SMAN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Lulus 2015, Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah. Selama kuliah penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)** Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Salawat serta salam disampaikan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dukungan, dan provokasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.AG., Ph. D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si. Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Zuhriani, S. H., M.H. Pembimbing Akademik satu, yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
5. Bapak Eko Hidayat, S. Sos., M. H. selaku pembimbing dua yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 April 2021

Ahmad Sodikin
1521020090



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Fiqh</i> Siyasah	23
1. <i>Fiqh</i> Siyasah	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh</i> Siyasah	26
B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.....	29
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.....	29
2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH Pada Pasal 40 dan pasal 42 Tentang Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial PKH.....	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Lubuk Rukam 37
 - 1. Wilayah Serta Batas-batas Desa Lubuk Rukam 37
 - 2. Kondisi Sosila Masyarakat Desa Lubuk Rukam ... 40
- B. Pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Masyarakat di Desa Lubuk Rukum Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara 46

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat di Desa Lubuk Rukum Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara 73
- B. Pandangan fiqh *Siyasah* Terhadap pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat di Desa Lubuk Rukum Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Rekomendasi 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai awalan, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan tiap-tiap arti dan makna dari beberapa istilah yang menjadi judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Dana Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut, sebagai berikut :

1. Pandangan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang di lakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketata negaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah ke mudharatan.²
3. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga miskin dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

² Muhamma Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Prenadamedia group, 2004), 4.

rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.³

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah Peraturan Kementerian Sosial yang di buat dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia demi meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Siyash* terhadap pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Dana Pada Masyarakat di Desa Lubuk Rukum Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang

Kemisikinan adalah masalah yang tak mudah untuk diselesaikan, meskipun pemerintah silih berganti, tapi masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan, namun pada kenyataannya masih saja terdapat masyarakat golongan menengah ke bawah yang kehidupan ekonominya jauh dari kata sejahtera. Ini merupakan tugas besar

³ Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: 2020), 1.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup rakyat

Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar.⁵

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama, terkait dengan hal itu, usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan berbagai macam kebijakan. Namun, fenomena kemiskinan bagaikan gunung es yang harus segera dipecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain.⁶

Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.

⁵ Aain Mahaeni, "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1, 2018.

⁶ *Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, Desember 2012). 11.

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.⁷

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.⁸

Ihwal pentingnya ketatanegaraan, salah seorang cendekiawan muslim, Harun Nasution mengatakan, bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah islam pada hakikatnya

⁷ A. Ahmad Sukarno, *Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol. V No. 2; Makassar: PKP2A II LAN, 2009), 14.

⁸ Soemitro, Sutyastie dkk., *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 31.

adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.⁹ Dalam konsep Islam, konstitusi dan ketatanegaraan disebut dengan (*siyasaḥ dusturiyyah*) yang menjadikan kedaulatan tertinggi sejatinya milik Allah swt. Dengan berdasar pada Al-quran dan As-sunnah dengan tujuan terciptanya tatanan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 58 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisa [4] : 58)

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, pemerintah telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta : UI press 1995), 5.

mengentaskan kemiskinan dengan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁰

PKH adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH sudah di ikuti oleh hampir setiap provinsi yang ada Indonesia, tetapi belum menyeluruh. Walaupun demikian, PKH tetap diharapkan pemerintah sebagai program yang mempunyai tujuan umum mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus tujuan dari PKH itu sendiri menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yakni :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun (balita), dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin.
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta Program Keluarga Harapan.¹¹

Program keluarga harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang nontunai kepada rumah tangga miskin dan rentan, dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan di harapkan dapat memutus rantai

¹⁰ Program keluarga harapan (PKH), selanjutnya disebut PKH

¹¹ Tersedia On-Line “Kementerian Sosial Republik Indonesia” [https:// www.kemsos. go.id/programkeluarga- harapan](https://www.kemsos.go.id/programkeluarga-harapan), Diakses Pada Minggu, 20 September 2020, Pukul 21: 39 WIB.

kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.

PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan melenium *develotmen goals* program ini di kenal sebagai program bantuan nontunai bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak, balita, lansia, ibu hamil). Sedangkan dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) masih terdapat masalah, seperti yang diungkapkan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Ia mengakui masih ada sejumlah masalah dalam penyaluran anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, akurasi data penerima PKH juga menjadi masalah yang terjadi di lapangan. Juliari mengakui, masih ada keluarga yang layak menerima bantuan PKH, ternyata tidak menerima. Sebaliknya keluarga yang tidak layak, justru menerima bantuan.¹²

Selain itu, temuan penulis di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara menambah persoalan dari PKH ini. Hal ini ihwal mekanisme penyaluran bantuan sosial. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Pasal 40 berbunyi: “Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara non nontunai: poin b. “sosialisasi dan edukasi” dijelaskan di dalam Pasal 42 sosialisasi dan edukasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 huruf b, di dilaksanakan oleh bank penyalur bantuan

¹² Tersedia On-Line <https://nasional.tempo.co/read/1394325/orang-mampu-ada-yang-terima-bansos-covid-19-ini-penjelasan-kemensos/full&view=ok> Diakses Pada Minggu, 20 September 2020, pukul 20.00 WIB.

sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima bantuan sosial PKH.¹³

Akan tetapi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 40 dan 42 tak dijalankan sesuai dengan peraturan menteri di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Karena dalam pengambilan bantuan PKH di lakukan secara keterwakilan oleh petugas PKH di kecamatan, sedangkan masyarakat yang mendapatkan PKH hanya di suruh mengumpulkan kartu ATM untuk pencairan dana PKH 3 hari sebelum pencairan dana.

Maka, berangkat dari temuan awal penulis bahwa mekanisme pemberian bantuan diduga tak sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, alhasil perlu adanya pengkajian secara mendalam berkenaan pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pasal 40 yang berisi tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai pada pasal 42 tentang sosialisasi dan edukasi program bantuan sosial PKH.

¹³ Tersedia On-Line <http://www.Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan..co.id>. Diakses Pada Minggu, 20 September 2020, pukul 20.00 WIB.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai

Pandangan *Fiqh Siyasa* dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Dana Pada Masyarakat. agar dapat memperkaya pengetahuan tentang pandangan islam melihat suatu peraturan yang di buat pemerintah terutama pada prodi Siyasa fakultas syari'ah.

2. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang diutlis oleh Desi Pratiwi dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)”. Skripsi yang ditulis oleh Desi Pratiwi ini diujikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang penerima manfaat PKH, 1 orang pendamping PKH, dan 3 orang pejabat Desa Kedaton I. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sumber data yaitu penerima PKH dari tahun 2014-2016, Ibu hamil/memiliki anak usia dini, dan

memiliki anak yang masih sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM. Pada penelitiannya ini, Desi meneliti dampak dari program yang dijalankan pemerintah apakah mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi. Skripsi yang ditulis Desi memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam segmen menjadikan Program Keluarga Harapan sebagai basis penelitian, tetapi penelitian Desi berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya ditelaah dalam pandangan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyasah* dalam melihat PKH ini dan memfokuskan penelitian pada mekanisme penyaluran dana non tunai pada pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Cut Razi Mirsandi dengan Judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)” Skripsi ini diujikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry pada tahun 2019. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).” Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program

¹⁴ Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)”, (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel dengan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik objek dalam penelitian (*purposive sampling*), adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukan data kesistem informasi Manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir vefikasi komitmen. Faktor pendorong dan penghambat PKH yang di laksanakan di kecamatan Setia yaitu meski pun belum sepenuhnya terlaksanakan dengan sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian Cut Razi memfokuskan diri pada aspek pemberian perlindungan bagi penerima PKH baik dalam aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada mekanisme penyaluran dana non tunai yang tertuang pada pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.¹⁵

¹⁵ Cut Razi Mirsandi, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Dikecamatan Setia

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmania dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” pada Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan PKH terhadap masyarakat di Desa Teluk Rendah Iilir Kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan/atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Pada penulisan skripsinya, Rahmania menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan sosiologis empiris (penelitian lapangan), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Rahmania adalah pelaksanaan PKH di Desa Teluk Rendah Iilir telah dilaksanakan namun belum maksimal yang ditandai dengan adanya 56 warga Desa Teluk Rendah Iilir yang menerima manfaat dari program tersebut, sedangkan data kemiskinan di Desa Teluk Rendah Iilir terdapat 97 KK, dan dari data Penerima Manfaat PKH tersebut ada sekitar 15 orang yg tidak terdaftar sebagai penduduk miskin. Kedua: faktor pendukungnya: Masih mudahnya mengumpulkan masyarakat saat pertemuan awal dan pertemuan kelompok, semangat dan antusias masyarakat penerima PKH sangat tinggi saat dilakukannya pencairan dana PKH, semangat para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi walaupun tidak terlalu intens dan adanya komitmen antara pemerintah

pusat dan daerah untuk mengsucceskan PKH guna membantu memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin. Sedangkan faktor penghambatnya: Data tersebut turun langsung dari pusat bersifat *top down* bukan *bottom up* sehingga dapat saja data tersebut berbeda dengan keadaan di lapangan dan nama peserta yang tidak berhak menerima bantuan tersebut tidak bisa ditukar ataupun ditambah. Ketiga: upaya yang ingin dilakukan aparat Desa Teluk Rendah Ilir adalah ingin bekerja sama dengan pemerintahan yang terkait dalam menentukan data peserta Penerima Manfaat PKH ke depannya, agar lebih efisien dan sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholiq Azhari dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”. Dalam penelitian ini mereka memfokuskan diri pada penanggulangan kemiskinan harus segera diatasi oleh pemerintah dan rantai penyebabnya. Penanggulangan kemiskinan menurut mereka selain berorientasi material, mesti pula bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir PKH yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PKH, menemukan faktor pendukung dan penghambat serta

¹⁶ Rahmania, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

upaya penanggulangannya di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengalami banyak kendala dan belum terlaksana dengan baik. Persamaan jurnal ilmiah ini dengan skripsi penulis adalah ihwal menjadikan PKH sebagai basis penelitian. Dalam jurnal ini PKH dilihat apakah mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan sejauh mana dampak yang diberikan pada masyarakat sedangkan penelitian penulis mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan PKH non tunai.¹⁷

5. Jurnal yang ditulis oleh Julianty Thesa Takaredase, J. E. Kaawoan, dan Frans Singkoh dengan judul jurnal “Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng”. Dalam jurnal ini ketiga peneliti melakukan penelitian pada peran Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di kampung Manunpitaeng. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program

¹⁷ Ayu, Sutomo, dan Kholiq Azhari, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”, *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2020: 1-16, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK/article/view/13083>.

asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.¹⁸

6. Jurnal yang ditulis oleh Cahyo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu”. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat

¹⁸ Julianty Thesa Takaredase, J. E. Kaawoan, Frans Singkoh, “Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng”, *Jurnal Eksekutif*, Volume 3 No. 3 Tahun 2019: 2337-5736, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27037/26630>.

koordinasi, seminar dan matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada Pendamping PKH untuk membantu Peserta PKH dalam memberikan penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi Peserta PKH. Selain itu, Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu telah menjalankan kewenangannya baik dari aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mengandeng Pendamping PKH dalam implementasi PKH untuk mengentaskan kemiskinan Peserta PKH. Dengan demikian menjadi lancar karena syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan di bidang pendidikan (peserta tetap sekolah) dan di bidang kesehatan (tetap penjaminan kesehatan jangka panjang), sehingga bantuan sosial melalui PKH dapat diterima secara tunai oleh Peserta PKH melalui rekening BNI masing-masing Peserta PKM. Penelitian ini berupaya melihat dampak dari pemberlakuan PKH bagi masyarakat. Apakah mampu mengurangi angka kemiskinan atau sebaliknya dengan lokus penelitian di kota Batu. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokus penelitian dan fokus pmebahasan dalam peneltian. Bila jurnal ini pada dampak PKH maka penelitian penulis hanya di mekanisme penyaluran dana bantuan non tunai.¹⁹

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas ihwal Program Keluarga Harapan yang kebanyakan fokus penelitian mereka terletak pada implementasi dari Program

¹⁹ Cahyo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu", *Jurnal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019: 68-74, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4847>.

PKH. Perbedaan penelitian antara para peneliti terletak pada wilayah penelitian atau tempat penelitian. Selain itu terdapat peneliti yang spesifik membahas ihwal kontribusi PKH pada peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini yang juga membedakan penelitian penulis dengan beberapa penelitian terdahulu. Penulis memfokuskan penelitian pada pasal 40 dan 42 Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara non-tunai.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di desa Lubuk Rukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian di analisa secara mendalam.

2. Sumber data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian sumber sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari reponden atau objek yang di teliti atau data yang di peroleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti (subjek peneliti).²⁰ Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti dari lapangan

²⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2006), h. 129.

dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan

- b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berdasar dari kepustakaan, buku-buku, maupun literatur yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.²¹ Populasi masyarakat penerima PKH di desa Lubuk Rukam yang menjadi tempat objek penelitian berjumlah 74 orang.

b. Sampel

Sampel adalah “kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi.”²² Dalam penelitian ini sampel yang penulis maksud adalah keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 74 orang. Ada beberapa teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak di ambil secara acak tetapi di tentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang di gunakan pad peneitian ini antara lain orang dari pendamping

²¹ Sugiyono, *metode penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 119.

²² *Ibid.*

PKH yang memiliki data penerima bantuan dana PKH di desa lubuk rukam (1 orang), Sekertaris desa yang memiliki data tentang desa lubuk rukam (1 orang), 8 orang dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

4. Metode pengumpulan data

Seorang peneliti harus dapat memilih dalam menentukan metode yang tepat dan mungkin di laksanakan (*faesible*) guna mencapai penelitian nya. Pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yang amat penting dalam metode ilmiah.²³ Untuk pengumpulan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.²⁴ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu peserta penerima program keluarga harapan (PKH).

²³ *Ibid*, h. 187.

²⁴ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Methaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), h. 118.

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* , (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 95.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seorang responden.²⁶ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan wawancara. Dengan penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah lembaga PKH di kecamatan, dan peserta penerima PKH. Sedangkan untuk pemenuhan data sekunder penulis melakukan dokumentasi dalam keberlangsungan wawancara dengan petugas PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang di amati bukan benda hidup tetapi benda mati.²⁷

²⁶ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: bumi aksara,2012), h, 113.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Ninea Cipta, 1993), h.202.

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan Metode ini dengan menggunakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang di peroleh dari Petugas PKH dan masyarakat penerima bantuan pkh tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang di terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang di peroleh dari studi literatur yang berhubungan dengan Penelitian Tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

b. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Rekontruksi data yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

c. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di peroleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang di peroleh.²⁸

²⁸ Noer saleh, Musnet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Dan Pengawalan Dana Pada Masyarakat Di Desa Lubuk Rukum Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah di tentukan. Metode berpikir dalam tulisan ini menggunakan Metode Induktif. Metode Induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian di generalisasi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan. Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, yakni ihwal Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji apakah pasal yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut telah dilkasanaka. Acuan pelaksanaan penyaluran dana didasari pada teori yang tersaji di dlaam Bab II. Pada Bab III penulis menyajikan lokasi penelitian baik kondisi sosial hingga sejarah dari

tempat penelitian, dan disajikan pula bagaimana hasil wawancara peneliti saat melihat implementasi penyaluran dana PKH. Berikutnya, di Bab IV penulis menganalisis data-data yang tersaji di Bab III dengan *Fiqh* Siyash, hingga sampailah pada penarikan kesimpulan dan rekomendasi di Bab V untuk menjadi masukan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

1. *Fiqh Siyasah*

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.²⁹ Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Ada pula yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.³⁰

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur

²⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), 3.

³⁰ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 3.

atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³¹ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³²

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.³³ Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah, yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Ilmu *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk

³¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

³² Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah...*, 4.

³³ *Ibid*

kemaslahatan umum.³⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan *dalil qoth'I* baik *wurud* maupun *dalalahnya*;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁵

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasa* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang

³⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

³⁵H. A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29.

mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.³⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁷

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

³⁷ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, *Hasbi Ash Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Ahli lainnya, Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan Abdul Wahhab Khali'af mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. Siyasah Qadla`iyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyyah³⁸

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasby Ashiddieqy*, menyatakan bahwa obyek kajian *Fiqh Siyasa* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* amah yang tetap.³⁹ Dan *Hasby* membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasa* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:

1. *Siyasa Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasa Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. *Siyasa Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *Siyasa Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. *Siyasa Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
6. *Siyasa Dauliyyah/Siyasa Kharijiyyah Syar'iyyah*
7. *Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
8. *Siyasa Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyyah adalah bagian *Fiqh Siyasa* yang membahas masalah politik pelaksanaan undang-undang. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin

³⁹ Hasby, Ashidieqy, Pengantar *Siyasa Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Madah, 2006), 28.

dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁴⁰

B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan;
2. Pendidikan Dasar;
3. Kesetaraan Gender;
4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita;
5. Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. KPM KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.⁴¹

⁴¹ Tersedi On-Line <https://www.jogloabang.com/permentos-1-2018-program-keluarga-harapan>, Diakses Pada 23 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁴²

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

⁴² *Ibid*

Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;⁴³

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 40 mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai dan pada pasal 42 mengatur Tentang Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial PKH. Berikut bunya pasal 40 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran dana bantuan PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.⁴⁴

Pada pasal 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan berbunyi “Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial

⁴³ Tersedia On-Line <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> Diakses Pada 23 Desember 2020 Pukul 17.00 WIB.

⁴⁴ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 40

PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH”.⁴⁵

Penyaluran bantuan sosial PKH dengan pedoman Peraturan Menteri Sosial Noor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan membuat suatu mekanisme ataupun tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH, Sosialisasi dan edukasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH, Penarikan dana Bantuan Sosial PKH, Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Hal lebih lanjutnya penulis akan mendeskripsikan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pembukaan rekening bagi peserta baru dilaksanakan oleh lembaga bayar secara terpusat. Pengisian kelengkapan formulir pembukaan rekening penerima bantuan diserahkan oleh lembaga bayar kepada pendamping PKH untuk diteruskan kepada penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Selanjutnya pendamping melakukan pengecekan kelengkapan syarat dan ketentuan pembukaan rekening.
- b. Sosialisasi dan Edukasi dapat diberikan berupa fasilitas peminjaman balai di kecamatan atau desa setempat guna mengawasi Program Keluarga Harapan (PKH). Sosialisai

⁴⁵ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 42

dan edukasi yang dijalankan untuk tahap awal mengenai PKH itu sendiri dilaksanakan oleh petugas PKH. Petugas dalam sosialisasi yaitu pendamping dan pihak Bank dan diawasi langsung Koordinator PKH Kabuapten dan Dinas Sosial. Bentuk sosialisasi dan edukasi yang berisikan informasi-informasi mengenai tujuan PKH, mekanisme dan alur pelaksanaan kepesertaan PKH, hasil dari kajian dan evaluasi tentang kebijakan implementasi PKH. Di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai lingkungan yang langsung maupun tidak langsung mempunyai peran yang penting dalam menjamin kelancaran implementasi program PKH yang dilakukan oleh pemerintah.

- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Pendistribusian KKS yang dilakukan oleh pendamping dan pengawas berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pendistribusian KKS yang dilakukan oleh pihak bank dan didampingi oleh pendamping wilayah yang dibantu oleh pihak kelurahan ini adalah pemberian buku tabungan (butab) yang di berikan kepada peserta PKH. Apabila pendistribusian KKS yang dilakukan mengalami berbagai kendala dari pihak bank maupun pendamping maka akan langsung dikomunikasikan dengan peserta KPM.
- d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH Implementasi program keluarga harapan dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH menunggu dari Kementerian Sosial Pusat dan Bank Negara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) dalam penyaluran ke nomor rekening masing-masing peserta PKH yang ada di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan komponen. Bank BRI pusat, sesuai dengan kontrak kerjasama PKH melakukan koordinasi dengan

Bank BRI wilayah Lampung Utara dalam penentuan tanggal penyaluran bantuan sosial PKH.

- e. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH Penarikan bantuan sosial PKH dilakukanya edukasi dan sosialisai yang diberikan oleh petugas PKH dalam mengkordinasikan jadwal penyaluran bantuan sosial sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadwal yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara PPKH dengan Pihak Bank BRI. Jumlah dana yang diberikan sangat besar kemudian dibantu dengan aparat kepolisian setempat dalam proses penarikan dana bantuan sosial.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH Dalam implementasi rekonsiliasi hasil penyaluran yang dilakukan oleh pihak bank dan pendamping berjalan dengan baik. Laporan yang dilaporkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial dapat mengetahui peserta PKH di Kecamatan Hulu Sungkai yang telah melakukan penarikan sampai dengan yang tidak melakukan penarikan sesuai dengan besaran dana bantuan sosial PKH.
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH dalam implementasi mekanisme ataupun tahapan dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH seperti pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga sejahtera, proses penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH. Sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.⁴⁶

Suatu kebijakan harus didukung dengan prosedur atau mechanism yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan tercapai merupakan hal berkaitan jelas tidak standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku dan ketidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.



⁴⁶ Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2018), 9.